

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarbaru di sebelah barat dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah Selatan. Ibukota kabupaten ini adalah Martapura, yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah” karena kuatnya tradisi keislaman di Tengah masyarakatnya. Kondisi sosial yang religious masyarakat Kabupaten Banjar yang kuat dalam tradisi keislaman menjadi latar yang relevan dalam mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi halal, mengingat kesadaran halal secara kultural sudah tinggi, namun belum selalu diikuti dengan kepatuhan administratif yang memadai.

Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.669,50 km² dan terdiri dari 20 kecamatan, 277 desa, dan 13 kelurahan.¹ Dari sisi pelaku usaha, berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, jumlah usaha mikro aktif yang beroperasi di Kabupaten Banjar pada pertengahan tahun 2026 mencapai 67.675 unit, tersebar di seluruh 20 kecamatan. Kecamatan

¹ “Gambaran umum wilayah Kab. Banjar,” *Pemerintah Kabupaten Banjar*, diakses 22 Maret 2026, <https://home.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>.

Martapura mencatat jumlah usaha terbanyak dengan 17.695 unit, diikuti oleh Kecamatan Astambul sebesar 7.391 unit dan Kecamatan Martapura Timur sebesar 5.159 unit.²

2. Profil Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar, penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Informan utama terdiri dari lima pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar dengan variasi pengalaman terhadap sertifikasi halal, mulai dari yang telah memperoleh sertifikat, yang belum mengikuti proses, hingga yang belum mengetahui program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H dan UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan). Berikut disajikan profil singkat masing-masing informan.

B. Penyajian Data

Terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam sebagai Teknik pengumpulan data utama.

² “Satu Data Kabupaten Banjar,” diakses 22 Maret 2026, <https://satudata.banjarkab.go.id/elemen/183>.

Wawancara mendalam dilakukan kepada tujuh orang informan utama yang merupakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar, dengan variasi pengalaman terhadap program sertifikasi halal *self-declare*. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan sebagai informan pendukung. Keberagaman karakteristik informan diharapkan dapat memberikan Gambaran yang lebih utuh, menyeluruh, dan berimbang mengenai pelaksanaan serta kendala dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar. Berikut disajikan hasil wawancara dengan para informan yang telah disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama	: A D
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Sertifikasi	: Belum Sertifikasi Halal
Jenis Produk	: Gorengan
Lama Usaha	: 3 Tahun
Tanggal Wawancara	: 27 April 2026
Umur	: 47 Tahun
Lokasi	: Jl. Pendidikan, Kel. Sekumpul, Kec. Martapura

2) Uraian

Informan mengaku pernah mendengar adanya program sertifikasi halal dari pemerintah, namun belum pernah mendapat sosialisasi langsung mengenai mekanisme atau prosedurnya. Ketika ditanya dari mana informasi tersebut diperoleh, A D menyatakan *“Kada pernah ada yang datang ke sini, dari kemenag kadada, dari dinas kadada, dari P3H kadada.”*³ Ketika ditanya dari mana pertama kali mengetahui adanya program sertifikasi halal, informan menyatakan pernah mendengar secara tidak langsung dari pembicaraan di lingkungan sekitar, namun tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi mengenai mekanisme atau prosedurnya. Kondisi ini menyatakan bahwa sosialisasi program sertifikasi halal *self-declare* belum menyentuh pelaku UMKM yang beroperasi di lokasi-lokasi seperti tempat usaha A D, meskipun kebutuhan akan informasi tersebut sesungguhnya ada.

Terkait alasan belum mengurus sertifikasi halal, informan menyatakan bahwa ketidakadaan sosialisasi menjadi faktor utama. Informan menyatakan bahwa apabila ada pihak yang bersedia datang dan mensosialisasikan program tersebut secara langsung, ia tidak keberatan untuk mengikutinya *“Mun dasar ada yang handak membantu meurus dari*

³ A D, Pelaku UMKM Cireng, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 27 April 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Tidak pernah ada yang datang kesini, dari Kemenag tidak ada, dari Dinas tidak ada, dan dari P3H juga tidak ada.”

awal sampai tuntung, ulun mau haja umpat sertifikasi ngitu.”⁴ Dari sisi kelengkapan administratif, informan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ia mengaku bingung mengenai cara pengurusannya dan belum pernah mendapat arahan dari siapapun. Keterbatasan literasi digital juga menjadi kendala bagi informan, ia mengaku tidak dapat mengoperasikan telepon pintar untuk keperluan pendaftaran daring dan menyebut dirinya sebagai orang yang kurang familiar dengan teknologi.

Mengenai bahan baku, informan membeli semua kebutuhan produksinya di pasar tradisional dan toko sembako di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Ia mengaku kurang memperhatikan ada tidaknya label halal pada kemasan bahan baku yang dibeli, karena selama ini lebih mengutamakan ketersediaan dan harga yang terjangkau.

Meskipun demikian, informan menyatakan ketersediannya untuk mengikuti program sertifikasi halal apabila ada P3H yang bersedia membantu mengurus prosesnya dari awal hingga selesai. Ia juga menilai bahwa keberadaan label halal pada produk yang dijual sangat penting, terutama untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Mengenai cara sosialisasi yang paling efektif, informan menyarankan agar dilakukan pendekatan langsung ke lapangan, mengingat banyak pelaku usaha kecil di sekitarnya yang kondisinya serupa yaitu tidak mengetahui informasi dan tidak familiar dengan teknologi digital.

⁴ A D, Pelaku UMKM Cireng, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Jika memang ada yang mau membantu mengurus dari awal sampai selesai, saya mau saja ikut sertifikasi itu.”

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama	: A N
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Sertifikasi	: Sudah Sertifikasi Halal
Jenis Produk	: Es Sarang Burung dan Es Teler
Lama Usaha	: ± 10 Tahun
Tanggal Wawancara	: 10 Mei 2026
Umur	: 38 Tahun
Lokasi	: Jl. Pendidikan, Kel. Sekumpul, Kec. Martapura

2) Uraian

Informan mengetahui program sertifikasi halal *self-declare* melalui cara yang tidak disengaja. Suatu Ketika ada seorang P3H yang kebetulan membeli dagangannya di lokasi tersebut, kemudian memperkenalkan diri dan melakukan sosialisasi mengenai program sertifikasi halal *self-declare* sekaligus menawarkan bantuan pendampingan “*Pas itu ada nang manungkari esku, habis itu inya batakun ‘pian sudah ada sertifikat halal lah’ jarnya, aku sambat ai balum, habistu inya menjelaskan program sertifikasi halal tu.*”⁵ Informasi yang disampaikan oleh P3H dinilai sangat jelas, mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi, prosedur pendaftaran,

⁵ A N, Pelaku UMKM Es Sarang burung dan Es Teler, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 10 Mei 2026. Kalimat tersebut memiliki arti "Waktu itu ada yang membeli es saya, setelah itu dia bertanya 'apakah anda sudah punya sertifikat halal?' katanya, saya jawab belum, setelah itu dia menjelaskan program sertifikasi halal itu".

hingga pihak yang dapat dihubungi apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Informan menyatakan bahwa ia tidak mengalami kebingungan dalam memahami program tersebut karena penjelasan yang diberikan oleh P3H berlangsung secara langsung dan terperinci.

Keputusan informan untuk mengikuti program sertifikasi halal didorong oleh informasi yang disampaikan oleh P3H bahwa sertifikasi halal akan diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha pada Oktober 2026. Ia berpandangan bahwa tidak ada salahnya mengurus sertifikasi halal lebih awal, ia menyatakan *"Gratis, lawan kaina diwajib akan jua, jadi kenapa kada dari wayah ini jua, tampulu ada nang membantui jua."*⁶ Terlebih karena program tersebut tidak dipungut biaya sama sekali. Dari sisi mendaftar administratif, informan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum mendaftar sertifikasi halal dan menyatakan tidak mengalami kesulitan apapun dalam pengurusannya.

Proses pendaftaran melalui system SIHALAL berjalan lancar karena seluruhnya dikerjakan oleh P3H. Informan cukup menyampaikan informasi mengenai seluruh bahan baku yang digunakan dalam produknya secara lengkap dan jelas. P3H juga datang langsung ke Lokasi usaha untuk melakukan verifikasi lapangan. Dalam proses verifikasi tersebut, P3H memeriksa seluruh bahan baku yang digunakan, termasuk tempat pembelian bahan baku dan ketersediaan logo halal pada setiap kemasan

⁶ A N, Pelaku UMKM Es Sarang burung dan Es Teler, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti "Gratis, dan nanti akan diwajibkan juga, jadi kenapa tidak dari sekarang saja, mumpung ada yang membantu juga".

bahan. Selain itu, sejumlah sampel bahan baku diserahkan kepada P3H untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Aspek kebersihan tempat produksi dan peralatan yang digunakan juga menjadi bagian dari penilaian dalam proses verifikasi. Keseluruhan proses dari pendaftaran hingga sertifikat halal diterbitkan berlangsung sekitar dua bulan.

Dalam kesempatan wawancara, informan juga menyampaikan informasi menarik yang diperolehnya dari P3H bahwa jenis produk UMKM yang sulit memperoleh sertifikasi halal adalah pentol kuah. Kesulitan tersebut disebabkan oleh sulitnya menelusuri asal-usul tempat pemotongan daging yang digunakan, baik daging ayam maupun sapi. Selain itu, kebersihan alat penggilingan daging turut menjadi faktor penilaian yang cukup ketat, alat penggilingan yang kotor, berkarat, atau berada di lingkungan yang tidak higienis dapat menjadi titik kritis yang menghambat proses sertifikasi halal.

Mengenai bahan baku, informan menyatakan seluruh bahan yang digunakannya telah dipastikan kehalalannya dengan cara memeriksa logo halal pada kemasan masing-masing bahan. Untuk bahan seperti gula yang kadang dijual tanpa kemasan yang jelas, informan akan menanyakan produk asal gula tersebut kepada penjual, dan lebih memilih ke produk yang telah terjamin kehalalannya apabila informasi yang diperoleh tidak meyakinkan. Bahan-bahan berlabel halal sendiri diakui sangat mudah ditemukan di pasar tradisional sekitar kabupaten banjar.

Setelah label halal resmi tercantum pada produknya, informan merasakan perubahan yang signifikan. Penjualan meningkat lebih banyak dibandingkan sebelumnya, pesanan dalam kemasan turut bertambah, dan yang tidak kalah penting, ia mengaku menjadi lebih percaya diri dalam memasarkan produknya. Sebagai saran untuk perbaikan program, informan menyampaikan bahwa sosialisasi perlu diperbanyak dan diperluas jangkauannya, mengingat masih banyak pelaku usaha di sekitarnya yang belum mengetahui program sertifikasi halal *self-declare*.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama	: S A
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Sertifikasi	: Sudah Sertifikasi Halal
Jenis Produk	: Keripik Pisang dan kue Kering
Lama Usaha	: ± 15 Tahun
Tanggal Wawancara	: 5 April 2026
Umur	: 40 Tahun
Lokasi	: Jl. Sekumpul Raya, Kel. Sekumpul, Kec. Martapura

2) Uraian

Informan pertama kali mengetahui program sertifikasi halal *self-declare* melalui pelatihan UMKM yang pernah diikutinya, di mana dalam pelatihan tersebut dijelaskan mengenai mekanisme sertifikasi halal *self-*

declare sebagai jalur yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Keputusannya untuk mengurus sertifikasi halal didorong oleh kesadaran bahwa sertifikat halal merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan apabila ingin memasuki pasar penjualan yang lebih besar. Informasi yang diterimanya mengenai program *self-declare* dinilai cukup jelas, mencakup syarat-syarat, prosedur, dan pihak yang dapat dihubungi.

Dari sisi administratif, informan telah memiliki NIB sebelum mendaftar dan tidak mengalami kesulitan apapun dalam pengurusannya. Proses pendaftaran melalui system SIHALAL juga berjalan lancar karena seluruhnya ditangani oleh P3H.

Proses pendampingan yang dijalani informan memiliki karakteristik yang berbeda dari informan sebelumnya. Ia memperoleh kontak P3H melalui seorang kenalan yang juga pernah melakukan perpanjangan sertifikasi halal secara gratis melalui jalur *self-declare*. Dari kenalan tersebut, ia mendapatkan nomor kontak P3H dan kemudian menghubunginya. Perlu dicatat bahwa P3H yang dihubungi tersebut bukan merupakan P3H yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Banjar, melainkan bertugas di wilayah sekitar daerah Hulu Sungai. Meskipun demikian, proses pendampingan tetap berlanjut dan dilakukan seluruhnya secara daring melalui aplikasi WhatsApp, tanpa kunjungan langsung ke tempat usaha S A menyatakan, "*P3H nya minta foto berataan bahan-*

*bahannya, dikirim lewat WA, kada datang langsung kesini.”*⁷ Dalam proses verifikasi, P3H meminta Informan untuk memfoto kemasan seluruh bahan baku yang digunakan beserta informasi komposisinya, mengirimkan daftar lengkap bahan-bahan yang dipakai, serta menjelaskan tata cara produksi masing-masing produk, semuanya melalui pesan WhatsApp.

Seluruh bahan baku yang digunakan Informan telah dipastikan kehalalannya dengan cara memeriksa keberadaan logo halal pada setiap kemasan bahan sebelum digunakan. Ia menyatakan bahwa bahan baku berlabel halal sangat mudah ditemukan di pasar tradisional sekitar Kabupaten Banjar, meskipun ia juga menyatakan bahwa bahan baku yang tidak memiliki label halal umumnya dijual dengan harga yang relatif lebih murah “*Dasar bujur ada nang lebih murah lagi, tapi ulun pilih nang ada label halalnya ja.*”⁸

Informan menyatakan tidak menghadapi kendala berarti selama proses sertifikasi *self-declare*, mengingat ia sebelumnya telah berpengalaman mengurus sertifikasi halal melalui jalur reguler sehingga prosesnya terasa lebih familiar, kemampuan menggunakan HP dan internet juga tidak menjadi hambatan, ia menegaskan bahwa meskipun ada pelaku

⁷ S A, Pelaku UMKM Keripik Pisang, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 5 April 2026. Kalimat tersebut memiliki arti "P3H (Pendamping Proses Produk Halal) nya meminta foto semua bahan-bahannya, dikirim lewat WA (WhatsApp), tidak datang langsung ke sini".

⁸ S A, Pelaku UMKM Keripik Pisang, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Memang benar ada yang lebih murah lagi, tetapi saya memilih yang ada label halalnya saja”.

usaha yang mengalami kendala literasi digital, P3H selalu bersedia membantu.

Karena sertifikasi halal *self-declare* ini merupakan perpanjangan dari sertifikat yang telah dimiliki sebelumnya, Informan tidak merasakan perubahan signifikan dari sisi penjualan maupun kepercayaan konsumen setelah sertifikat diperbarui, perubahan tersebut menurutnya sudah dirasakan sejak pertama kali memperoleh sejak pertama kali memperoleh sertifikat halal melalui jalur reguler. Namun, perubahan yang paling dirasakan adalah berkurangnya beban biaya sertifikasi secara signifikan. Dibandingkan dengan proses sertifikasi halal jalur reguler yang sebelumnya mengharuskan pembayaran biaya sertifikasi, jalur *self-declare* tidak memungut biaya apapun, sehingga memberikan keringanan ekonomi yang cukup berarti bagi pelaku usaha seperti dirinya. Proses perpanjangan melalui *self-declare* ini secara keseluruhan dinilai tidak menghadirkan kesulitan apapun. Sebagai catatan penutup, Informan menyoroti bahwa masih banyak pelaku UMKM di sekitarnya yang belum mengetahui keberadaan program sertifikasi halal *self-declare*, sehingga sosialisasi yang lebih luas dan merata dinilai menjadi kebutuhan yang mendesak.

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama : E R

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sertifikasi : Belum Sertifikasi Halal

Jenis Produk : Kue Bingka

Lama Usaha : ± 20 Tahun

Tanggal Wawancara : 11 Mei 2026

Umur : 55 Tahun

Lokasi : Jl. A. Yani Km. 42 Desa Antasan Senior, Kec.
Martapura Timur

2) Uraian

Informan sama sekali belum pernah mendengar tentang program sertifikasi halal *self-declare* sebelum wawancara ini berlangsung. Informasi mengenai program tersebut baru ia ketahui pertama kali saat peneliti menyampaikannya dalam sesi wawancara.

Ia mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi apapun mengenai program tersebut, “*Kadada nang datang ke pasar sini*”, ujarnya.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan program sertifikasi halal *self-declare* masih belum diketahui oleh sebagian pelaku UMKM yang telah lama menjalankan usahanya. Meskipun demikian, informan mengetahui bahwa

⁹ E R, Pelaku UMKM Kue Bingka, *Wawancara Pribadi*. Martapura Timur, 11 Mei 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Tidak ada yang datang ke pasar sini”.

salah satu adiknya telah memperoleh label halal pada produknya melalui bantuan pemerintah. Namun ia mengaku tidak pernah menanyakannya lebih lanjut mengenai mekanisme atau prosedur yang ditempuh adiknya tersebut, sehingga informasi tersebut tidak membawanya pada kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal bagi produknya sendiri.

Dari sisi administratif, informan belum memiliki NIB dan belum sempat mengurusnya akibat kesibukan sehari-hari. Keterbatasan literasi digital juga menjadi kendala tersendiri, informan mengaku hanya familiar dengan aplikasi WhatsApp dan tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital lainnya, sehingga proses pendaftaran daring melalui sistem SIHALAL akan menjadi hambatan yang cukup besar baginya apabila tidak ada pendampingan langsung dari pihak yang berkompeten.

Terkait bahan baku, informan membeli seluruh kebutuhan produksinya seperti tepung, gula, dan santan di pasar tradisional. Ia mengaku tidak pernah memperhatikan ketersediaan label halal pada kemasan bahan-bahan yang dibeli, karena selama ini lebih mengutamakan ketersediaan dan keterjangkauan harga sebagai pertimbangan utama dalam membeli bahan baku.

Meskipun baru mengetahui program sertifikasi halal *self-declare* saat wawancara berlangsung, E R menunjukkan respons yang positif terhadap informasi tersebut. Ia menyatakan kesediannya untuk mengikuti program apabila ada pihak yang bersedia membantu mengurus proses pendaftaran dari awal hingga selesai secara gratis “*Mun ada yang handak*

membantu tu ulun mau ja, tapi ulun kada bisa ma urus saurangan, kada paham caranya.”¹⁰ Informan berharap agar sosialisasi program sertifikasi halal dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi pelaku usaha di pasar maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha mikro di sekitarnya yang berada dalam kondisi serupa, yaitu tidak mengetahui program tersebut dan tidak familiar dengan teknologi digital sehingga pendekatan tatap muka dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi melalui media digital.

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama	: M K
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Sertifikasi	: Belum Sertifikasi Halal
Jenis Produk	: Mie Gocengan
Lama Usaha	: ± 7 Bulan
Tanggal Wawancara	: 30 April 2026
Umur	: 26 Tahun
Lokasi	: Jl. K.H. Kasyful Anwar, Kel. Pasayangan, Kec. Martapura

¹⁰ E R, Pelaku UMKM Kue Bingka, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Kalau ada yang mau membantu itu saya mau saja, tetapi saya tidak bisa mengurus sendirian, tidak paham caranya”.

2) Uraian

Informan menyatakan mengetahui tentang program sertifikasi halal self-declare dari pemerintah melalui media sosial yang kerap ia gunakan sehari-hari. Informasi tersebut ia temukan secara tidak sengaja saat berselancar di internet, namun ia mengaku belum mendalami informasi tersebut lebih lanjut karena belum mengetahui bahwa sertifikasi halal akan diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha *“Tau dari sosmed, tapi bingung mulainya dari mana, kadada nang menjelaskan prosedurnya secara jelas.”*¹¹ Baginya sertifikasi halal masih terasa seperti sesuatu yang bisa ditunda, bukan sesuatu yang mendesak untuk segera diurus. Meskipun begitu, ia menyatakan tertarik untuk mengikuti program tersebut karena gratis, hanya saja masih bingung harus mulai dari mana, apa saja syaratnya, dan siapa yang harus dihubungi.

Dari sisi administratif, informan belum memiliki NIB karena usahanya yang masih sangat baru. Ia mengetahui bahwa NIB diperlukan untuk berbagai keperluan legalitas usaha, namun belum sempat mengurusnya karena masih fokus pada pengembangan usaha dan belum merasa terdesak. Untuk urusan digital, informan tidak mengalami hambatan berarti, sebagai generasi muda yang terbiasa dengan teknologi, ia cukup fasih menggunakan berbagai aplikasi di telepon pintarnya. Ia bahkan menyatakan jika prosedur pendaftarannya jelas dan mudah

¹¹ M K, Pelaku UMKM Mie Gocengan, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 30 April 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Tahu dari media sosial, tetapi bingung mulainya dari mana, tidak ada yang menjelaskan prosedurnya secara jelas”.

dipahami, ia tidak keberatan untuk mendaftar sendiri tanpa harus menunggu pendamping, *“Munnya dasar ada penjelasannya yang jelas lawan nyaman dipahami, ulun handak mendaftar saurangan haja.”*¹²

Terkait bahan baku, informan membeli seluruh kebutuhan produksinya seperti mie, bumbu, dan pelengkap lainnya di pasar tradisional dan toko bahan makanan di sekitar wilayahnya. Ia mengaku sudah mulai memperhatikan label halal pada bahan baku yang dibeli, meskipun mengaku bahwa pertimbangan utamanya masih pada harga dan ketersediaan bahan. Menurutnya, bahan baku berlabel halal cukup mudah ditemukan di pasar tradisional, hanya saja harganya terkadang sedikit lebih mahal dibanding yang tidak berlabel halal.

Informan menyatakan sepenuhnya bersedia mengikuti program sertifikasi halal apabila ada yang membantu menjelaskan prosedurnya secara rinci dan mudah dipahami. Ia bahkan menyebut bahwa informasi dalam bentuk konten media sosial yang singkat dan mudah dicerna akan jauh lebih efektif untuk menjangkau pelaku usaha muda seperti dirinya, dibandingkan sosialisasi formal yang menurutnya terkesan kaku. Ia menilai label halal pada produk yang dijual sangat penting, terutama untuk membangun kepercayaan konsumen dan membedakan produknya dari kompetitor yang belum tersertifikasi.

¹² M K, Pelaku UMKM Mie Gocengan, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Kalau memang ada penjelasannya yang jelas dan mudah dipahami, saya ingin mendaftar sendirian saja”.

f. Informan VI

1) Identitas Informan

Nama	: L I
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Sertifikasi	: Sudah Sertifikasi Halal
Jenis Produk	: Kue Lapis Legit
Lama Usaha	: ± 9 Tahun
Tanggal Wawancara	: 25 Mei 2026
Umur	: 32 Tahun
Lokasi	: Jl. PU Komplek, Desa Bincau, Kec. Martapura

2) Uraian

Informan mengetahui program sertifikasi halal self-declare melalui media sosial yang biasa digunakan sehari-hari. Informasi tersebut ia temukan dan kemudian ia perdalam dengan mencari tahu lebih lanjut secara mandiri. Keputusannya untuk mengurus sertifikasi halal didorong oleh keinginan pribadi yang kuat agar produk yang dihasilkannya benar-benar terjamin kehalalannya dan tidak diragukan oleh konsumen “*Ulung handak produk ulun ni jelas kehalalannya, supaya pelanggan ni kada ragu-ragu lagi pas handak manungkari.*”¹³ Baginya label halal bukan sekedar formalitas administratif, melainkan cerminan dari komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha muslim terhadap konsumen

¹³ L I, Pelaku UMKM Kue Lapis Legit, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 25 Mei 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Saya ingin produk saya ini jelas kehalalannya, supaya pelanggan ini tidak ragu-ragu lagi saat ingin membeli”.

yang mengonsumsi produknya. Informasi yang diterimanya mengenai program *self-declare* dinilai cukup jelas, dan ia tidak mengalami kebingungan dalam memahami mekanismenya.

Dari sisi administratif, informan telah memiliki NIB sebelum mengikuti program sertifikasi halal dan tidak mengalami kesulitan apapun dalam pengurusannya. Proses pendaftaran melalui system SIHALAL juga berjalan lancar, Sebagian besar ditangani oleh P3H yang mendampinginya. Keunggulan dari proses pendampingan yang dijalani informan terletak pada kedekatan personalnya dengan P3H, P3H yang membantunya ternyata adalah seorang temannya yang memang berprofesi sebagai P3H dengan wilayah kerja di Kabupaten Banjar. Kedekatan tersebut membuat proses komunikasi dan koordinasi berjalan lebih lancar dan nyaman. P3H datang langsung ke lokasi usaha untuk melakukan verifikasi lapangan, memeriksa bahan baku yang digunakan, memastikan ketersediaan logo halal pada setiap kemasan bahan, menilai kebersihan area produksi, serta mendokumentasikan seluruh proses sebagaimana yang disyaratkan dalam prosedur pendampingan *self-declare*.

Seluruh bahan baku yang digunakan dalam produksi kue lapis legit telah dipastikan kehalalannya dengan cara memeriksa logo halal pada setiap kemasan bahan sebelum digunakan. Informan menyatakan bahwa bahan baku berlabel halal sangat mudah ditemukan di pasar tradisional sekitar Kabupaten Banjar, sehingga pemenuhan syarat kehalalan bahan baku tidak menjadi kendala berarti baginya. Terkait kemampuan digital,

informan tidak mengalami hambatan apapun, sebagai generasi milenial yang terbiasa dengan teknologi, ia cukup fasih menggunakan berbagai platform digital untuk keperluan usaha maupun pribadi.

Informan menyatakan tidak menghadapi kendala selama proses sertifikasi halal *self-declare*, baik dari sisi administratif maupun teknis. Setelah label halal Kembali tercantum pada produknya melalui perpanjangan ini, ia merasakan kepercayaan diri yang semakin kuat dalam memasarkan produknya. Konsumen pun semakin tidak ragu terhadap kehalalan produk yang dibelinya. Sebagai saran untuk perbaikan program, informan menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi melalui media sosial agar lebih banyak pelaku UMKM terutama yang aktif di dunia digital yang mengetahui dan tergerak untuk mengikuti program sertifikasi halal *self-declare*.

g. Informan VII

1) Identitas Informan

Nama	: A D M
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Pendamping Proses Produk Halal (P3H)
Lama Bekerja	: ± 2 Tahun
Umur	: 24 Tahun
Tanggal Wawancara	: 17 Mei 2026

2) Uraian

Informan merupakan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tergabung dalam LP3H dan berdomisili di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai P3H selama kurang lebih dua tahun. Selama masa tugasnya, Informan telah berhasil mendampingi sekitar empat pelaku usaha di Kabupaten Banjar hingga sertifikat halal diterbitkan.

Mengenai jumlah P3H yang aktif bertugas di wilayah Kabupaten Banjar, A D M memperkirakan terdapat lebih dari seratus P3H yang terdaftar. Meskipun demikian, ia menilai jumlah tersebut masih belum mencukupi mengingat luas wilayah Kabupaten Banjar yang sangat besar dan jumlah UMKM yang mencapai puluhan ribu unit. Dari sisi distribusi partisipasi, Kecamatan Martapura menjadi wilayah dengan jumlah pelaku usaha yang paling banyak mengikuti program sertifikasi halal *self-declare*, sementara wilayah yang paling sedikit partisipasinya berada di sekitar Kecamatan Paramasan yang terletak jauh dari pusat Kabupaten dengan akses wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam menjalankan tugasnya menjangkau pelaku UMKM, Informan menggunakan pendekatan yang cukup personal. Ia biasa mengunjungi tempat pelaku usaha yang ada di sekitarnya, termasuk saat sekadar membeli makanan atau minuman. Pada saat tersebut, ia kemudian menanyakan apakah pelaku usaha tersebut sudah memiliki

sertifikasi halal atau belum. Apabila belum atau bahkan belum pernah mendengar tentang program *self-declare*, ia langsung memberikan sosialisasi dan menawarkan bantuan pendampingan. Ia mengakui bahwa sebagai P3H perorangan, dirinya tidak memiliki koordinasi formal dengan Kemenag maupun DKUMPP Kabupaten Banjar dalam menjangkau UMKM, semua dilakukan atas inisiatif sendiri secara langsung. Untuk wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah pedalaman, Informan mengakui kurang berminat untuk menjangkanya, karena di sekitar tempat tinggalnya sendiri masih sangat banyak pelaku UMKM yang belum tersertifikasi halal sehingga ia memilih untuk fokus di wilayah yang lebih dengan dengan tempat tinggalnya.

Terkait proses verifikasi, Informan menegaskan bahwa dirinya selalu datang ke Lokasi usaha dalam setiap proses pendampingan. Menurutnya, kunjungan langsung merupakan satu-satunya cara yang dapat memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat peraturan baru yang secara tegas mewajibkan P3H untuk hadir langsung ke lokasi usaha dan mendokumentasikan kunjungan tersebut dengan foto yang membuktikan kehadirannya ditempat, “*Ulu rancak datang langsung. Ada aturannya, harus ba foto ditempat usahanya sagan bukti.*”¹⁴ Menurutnya, dari awal pun proses pendampingan secara daring memang tidak dianjurkan bahkan

¹⁴ A D M, Pendamping Proses Produk Halal, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 17 Mei 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Saya sering datang langsung. Ada aturannya, harus berfoto di tempat usahanya untuk bukti”.

tidak diperbolehkan, karena terdapat sejumlah aspek penilaian yang hanya dapat dilakukan secara langsung dan tidak bisa digantikan dengan foto atau keterangan melalui pesan teks.

Dalam proses verifikasi lapangan, Informan memeriksa sejumlah aspek secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi seluruh bahan baku yang digunakan beserta komposisinya, ketersediaan logo halal pada kemasan setiap bahan baku, serta tata cara proses produksi. Ia menjelaskan bahwa untuk bahan baku yang secara alami sudah terjamin kehalalannya seperti sayuran segar, cabai, atau buah-buahan asli, tidak dipersyaratkan adanya logo halal. Namun untuk bahan baku olahan, keberadaan logo halal menjadi syarat wajib dipenuhi. Selain bahan baku, kebersihan peralatan produksi, kondisi dapur, dan tata cara pengolahan juga menjadi bagian dari penilaian. Untuk aspek pengemasan, Informan mengakui bahwa pemeriksaan biasanya hanya sampai pada tahap proses produksi di dapur, karena aspek pengemasan dinilai lebih sulit untuk diverifikasi secara menyeluruh. Namun apabila produk dikemas menggunakan plastik, ia akan memastikan bahwa plastik yang digunakan merupakan jenis *food grade*.

Informan juga menegaskan sikapnya secara tegas mengenai praktik pendampingan yang dilakukan sepenuhnya secara daring. Menurutnya, praktik tersebut merupakan perbuatan P3H yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah sistem pengawasan “*Nang kaya itu nakal ngarannya. Memanfaatkan celah tapi hasilnya kada bisa*

dipertanggungjawabkan.”¹⁵ Cara tersebut jelas tidak memenuhi standar yang ditetapkan karena sejumlah aspek krusial dalam verifikasi kehalalan tidak dapat dinilai hanya melalui foto atau pesan WhatsApp.

Mengenai jaminan keakuratan pernyataan kehalalan yang dibuat pelaku usaha, Informan menyampaikan pandangan yang cukup jujur. Menurutnya tidak ada mekanisme yang benar-benar dapat memastikan kejujuran pelaku usaha, semuanya kembali pada itikad baik masing-masing. Ia menyebut bahwa sepengetahuannya akan ada kegiatan inspeksi mendadak untuk mengecek kepatuhan pelaku usaha pasca-sertifikasi, namun ia mengaku belum mengetahui secara pasti siapa yang berwenang melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Kendala yang paling sering ditemui Informan dalam mendampingi UMKM di Kabupaten Banjar adalah persoalan kebersihan yang kurang terjaga dan penggunaan bahan baku yang tidak jelas status kehalalannya. Ia mencontohkan pentol kuah sebagai produk yang paling sulit disertifikasi halal, dagingnya tidak dapat dipastikan apakah berasal dari tempat penyembelihan yang memenuhi syariat Islam, dan kebersihan alat penggilingan daging yang digunakan juga sulit diverifikasi. Contoh lain adalah tepung atau gula yang dijual secara kiloan tanpa merek, serta berbagai bahan baku olahan lainnya yang tidak memiliki keterangan halal yang jelas. Untuk bahan baku berlabel halal sendiri, informan menyatakan

¹⁵ A D M, Pendamping Proses Produk Halal, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Seperti itu nakal namanya. Memanfaatkan celah tetapi hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan”.

bahwa ketersediaannya di pasar lokal Kabupaten Banjar sebenarnya tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi tantangan adalah godaan harga bahan baku tanpa label halal yang kerap dijual lebih murah sehingga membuat sebagian pelaku usaha tergiur untuk menggunakannya. Kondisi ini diperparah oleh cara pandangan sebagian masyarakat Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, ada yang beranggapan bahwa selama bahan bakunya terasa halal, maka produknya pun sudah pasti halal, tanpa memperhatikan aspek legalitas dan verifikasi formal.

Terkait kendala akses digital, Informan menyatakan bahwa persoalan sinyal atau akses SIHALAL bukan menjadi hambatan utama. Kendala yang lebih sering dijumpai adalah pelaku usaha yang tidak familiar dengan penggunaan internet, namun hal tersebut dapat diatasi karena P3H pada dasarnya siap membantu dari awal hingga akhir proses pendaftaran.

Sebagai penutup, Informan menyampaikan kekhawatirannya mengenai lemahnya sistem pengawasan pasca-sertifikasi. Menurutnya, saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanisme sanksi bagi pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal namun terbukti tetap menggunakan bahan baku yang tidak jelas kehalalannya. Ketidakjelasan ini dinilainya sebagai celah serius dalam sistem jaminan produk halal yang perlu segera mendapat perhatian dari pihak berwenang.

h. Informan VIII

1) Identitas Informan

Nama : E N

Jenis Kelamin : Perempuan

Status Sertifikasi : Belum Sertifikasi Halal

Jenis Produk : Olahan Bumbu Masakan siap pakai

Lama Usaha : ± 3 tahun

Tanggal Wawancara : 19 Mei 2026

Umur : 52 Tahun

Lokasi : Jl. Sekumpul, Kel. Sekumpul, Kec. Martapura

2) Uraian

Berbeda dari Informan-informan sebelumnya, Informan menyatakan sama sekali tidak pernah mendengar tentang program sertifikasi halal, baik jalur reguler maupun *self-declare* sebelum wawancara ini berlangsung. Ia mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi dalam bentuk apapun dari pihak manapun baik dari Kemenag, Dinas Koperasi, P3H, maupun sesama pelaku usaha di sekitarnya, “*Kada tahu ada program kaya itu, kadada nang memadahi kesini.*”¹⁶ Bahkan terkait label halal pada kemasan produk secara umum informan menyatakan tidak pernah benar-benar memperhatikan atau mengetahui keberadaannya, baik pada produk sendiri maupun pada produk-produk lain yang ia jumpai sehari-hari. Kondisi ini

¹⁶ E N, Pelaku UMKM Rumah Bumbu, *Wawancara Pribadi*. Martapura, 19 Mei 2026. Kalimat tersebut memiliki arti “Tidak tahu ada program seperti itu, tidak ada yang memberi tahu ke sini”.

menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap konsep sertifikasi halal berada pada titik yang benar-benar nol tanpa adanya jangkauan informasi sama sekali.

Dari sisi administratif, informan belum memiliki NIB. Ia mengaku tidak mengetahui apa itu NIB dan untuk apa fungsinya, serta belum pernah ada pihak yang menjelaskan kepadanya mengenai pentingnya kelengkapan dokumen tersebut bagi kelangsungan usahanya. Untuk keperluan produksi, informan membeli bahan-bahan dasar berupa rempah-rempah dan bumbu mentah di pasar tradisional yang kemudian dia racik, olah, dan kemas sendiri menjadi produk bumbu olahan yang dijualnya. Ia mengaku tidak pernah memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada bahan-bahan dasar yang dibelinya, karena pertimbangan utamanya selama ini hanya sabatas kesegaran rempah, kualitas, dan harga. Proses peracikan dan pengolahan pun dilakukan berdasar resep dan kebiasaan pribadi tanpa memperhatikan aspek standar kehalalan bahan maupun proses produksinya.

Ketika informasi mengenai sertifikasi halal self-declare disampaikan kepadanya dalam wawancara ini, informan menunjukkan ketertarikan dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut apabila ada pihak yang bersedia membantu mengurus prosesnya dari awal hingga selesai secara gratis, *“Mun ada nang membantui lawan dasar gratis, ulun*

handak ja umpat sertifikasi ngitu.”¹⁷ Mengenai cara penyampaian informasi yang paling efektif, informan menyampaikan bahwa pendekatan langsung ke lokasi usaha akan jauh lebih membantu dibandingkan informasi yang hanya disebarakan melalui media tertentu, mengingat dirinya maupun pelaku usaha lain di lingkungannya pada umumnya tidak memiliki kebiasaan mencari informasi semacam itu secara mandiri.

i. Informan IX

1) Identitas Informan

Nama : N S

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pegawai Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tanggal Wawancara : 21 Mei 2026

Umur : 28 Tahun

Lokasi : Banjarbaru

2) Uraian

Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 1.731 pelaku usaha di Kabupaten Banjar yang telah memperoleh Sertifikat Halal, dengan rincian 1.693 sertifikat diterbitkan melalui skema *self-declare* dan 38 sertifikat melalui skema reguler. Data

¹⁷ E N, Pelaku UMKM Rumah Bumbu, *Wawancara Pribadi*. Kalimat tersebut memiliki arti “Kalau ada yang membantu dan memang gratis, saya mau saja ikut sertifikasi itu”.

tersebut menunjukkan bahwa skema *self-declare* mendominasi capaian sertifikasi halal di Kabupaten Banjar, dengan proporsi mencapai lebih dari 97% dari total sertifikat yang terbit. Selain itu, jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tercatat di Kabupaten Banjar berdasarkan data sistem SIHALAL adalah sebanyak 122 orang. Data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi resmi pada sistem layanan sertifikat halal SIHALAL per akhir Mei 2026.

Sebelum membahas substansi wawancara lebih lanjut, perlu dicatat adanya perubahan struktur kelembagaan yang signifikan dan relevan dengan penelitian ini. Bimas Halal yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama dengan cakupan kerja per Kabupaten, kini telah memisahkan diri dan berdiri secara independen di bawah BPJPH dengan nama UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perubahan cakupan wilayah kerja, dari yang sebelumnya berbasis kabupaten menjadi berbasis provinsi, bahkan menurut informan, dalam praktiknya cakupan kerja lembaga ini turut menjangkau wilayah lintas provinsi di Pulau Kalimantan. Pemisahan struktur kelembagaan ini terjadi relatif baru, yaitu sekitar dua hingga tiga bulan sebelum wawancara dilaksanakan.

Sebagai konsekuensi dari perubahan struktur tersebut, data capaian sertifikasi halal *self-declare* tidak lagi disajikan dalam basis per kabupaten, melainkan dalam basis provinsi. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat

untuk kegiatan sertifikasi juga didistribusikan berdasar provinsi, dengan penyesuaian terhadap tingkat serapan masing-masing daerah, provinsi dengan serapan tinggi akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar pada periode berikutnya.

Di luar persoalan mekanisme kelembagaan tersebut, informan juga menyoroti adanya persoalan mendasar pada tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Banjar mengenai konsep kehalalan produk. Ia mencontohkan kasus pentol kuah, di mana masyarakat umumnya beranggapan bahwa selama proses penyembelihan hewan telah dilakukan dengan benar, maka produk olahan dari daging tersebut otomatis halal, padahal daging tersebut melewati berbagai tahapan proses lanjutan, seperti penggilingan, yang berpotensi menimbulkan kontaminasi dari bahan yang tidak halal. Menurutnya *mindset* semacam ini perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran halal yang lebih komprehensif, bukan sekedar formalitas administratif.

Mengenai jenis produk UMKM yang paling banyak mendaftarkan diri dalam program sertifikasi halal *self-declare* di wilayah kerja lembaga ini, informan menyebut bahwa produk yang paling dominan adalah produk makanan, jajanan, minuman, sejalan dengan karakteristik UMKM di Kabupaten Banjar yang memang didominasi oleh sektor kuliner.

Terkait upaya sosialisasi, informan menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya kepada pelaku UMKM yang sama sekali belum mengetahui

program sertifikasi halal. Salah satu agenda besar yang dilaksanakan adalah kampanye nasional produk halal yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4 Juni. Selain kampanye nasional tersebut, bentuk sosialisasi yang dilakukan meliputi publikasi melalui media sosial resmi lembaga, khususnya Instagram, yang secara rutin memuat unggahan-unggahan terkait informasi sertifikasi halal. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui undangan dinas-dinas terkait, kementerian/lembaga, serta melibatkan peran P3H di lapangan.

Dari sisi koordinasi lintas sektor, informan menjelaskan bahwa meskipun lembaganya kini telah berdiri secara independen dan terlepas dari struktur Kementerian Agama, Kementerian Agama tetap menjadi mitra yang paling strategis dalam pelaksanaan program ini. Hal ini karena program kerja Kemenag sendiri turut mencakup agenda sosialisasi halal, sehingga terdapat keterkaitan kerja yang erat di lapangan. Selain Kemenag, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Koperasi melalui program Pelaku Usaha Binaan, di mana Dinas Koperasi menyediakan fasilitas dan menjalin kerja sama dengan pelaku usaha yang menjadi ninaannya. Koordinasi juga melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan jaringan P3H. Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, informan menyampaikan adanya rencana untuk melibatkan tokoh agama setempat, mengingat di Kalimantan Selatan kegiatan pengajian atau majelis ta'lim cukup banyak diselenggarakan. Melalui kerja sama dengan tuan guru atau penuluh agama yang membina majelis ta'lim tersebut, materi mengenai

pentingnya kehalalan produk diharapkan dapat turt disampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau secara langsung oleh lembaga. Informan juga menjelaskan bahwa dalam struktur kelembagaan jaminan produk halal, BPJPH (termasuk UPT Loka di daerah) berperan sebagai penyelenggara administratif, sementara penetapan status kehalalan suatu produk merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa.

Mengenai kendala paling mendasar yang menghambat percepatan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar, informan menyampaikan bahwa kendala utamanya terletak pada kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai tata cara pendaftaran. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya telah mengetahui keberadaan program ini, namun belum memahami langkah-langkah teknis yang harus ditempuh, mulai dari persyaratan dokumen, pengisian data pada sistem SIHALAL, hingga proses verifikasi oleh P3H. Ketidakpahaman teknis semacam ini ditambah dengan persoalan pemahaman konsep kehalalan yang masih perlu dibenahi sebagaimana disampaikan sebelumnya, menjadi kombinasi faktor yang memperlambat laju partisipasi UMKM dalam program ini.

Terkait keluhan mengenai kinerja P3H yang kurang optimal, informan menyatakan bahwa pihaknya memang menerima sejumlah keluhan dari pelaku UMKM, namun keluhan tersebut seblum dapat digeneralisasikan mengingat jumlah P3H yang tersebar di Kalimantan Selatan sangat banyak dan koordinasi antar P3H perorangan tidak selalu

erat, sehingga seringkali pelaku usaha sendiri pun tidak mengingat dengan jelas siapa P3H yang mendampingi proses sertifikasinya. Salah satu kendala teknis yang muncul adalah ketika sertifikat halal telah terbit, akun yang digunakan untuk pengajuan tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk pengajuan berikutnya, yang menjadi salah satu sumber kebingungan bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut, informan menyampaikan poin yang lebih penting terkait praktik pendampingan di lapangan. Secara tegas, ia menyatakan bahwa praktik pendampingan yang dilakukan sepenuhnya secara daring, misalnya hanya dengan meminta foto produk melalui pesan singkat tanpa kunjungan langsung ke lokasi usaha merupakan suatu pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku, *“Yang seperti itu tidak bisa, itu pelanggaran. Sekarang sudah lebih ketat, harus ada foto pendamping di lokasi usaha sebagai bukti kehadiran.”*¹⁸ Sebagai respons atas temuan semacam ini, persyaratan pendampingan kini diperketat, di mana P3H diwajibkan hadir secara fisik dan mendokumentasikan foto di lokasi usaha sebagai bukti verifikasi langsung.

Mengenai mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi, informan menjelaskan bahwa terdapat dua jalur pengawasan yang berjalan. Pertama, pengawasan berkala yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, atau setiap enam bulan sekali. Kedua, pengawasan seketua-waktu yang dilakukan

¹⁸ N S, Pegawai Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Wawancara Pribadi*. Banjarbaru, 21 Mei 2026.

berdasarkan temuan internal sistem maupun laporan pengaduan dari masyarakat melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR yang dapat diakses 24 jam. Informan mencontohkan kasus pengaduan masyarakat terhadap sebuah produk ayam bakar yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme tersebut. Ia menekankan bahwa selain melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, lembaga juga berupaya membangun pemahaman masyarakat sebagai aktor pengawasan melalui mekanisme pengaduan tersebut.

Terhadap pelaku usaha yang menolak atau enggan mengikuti program sertifikasi halal, informan menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat membujuk melalui peran aktif P3H, yaitu dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal selama pelaku usaha tersebut masih dapat dibina. Informan menegaskan bahwa pendekatan lembaga bersifat mengayomi, bukan langsung memberikan sanksi atau menyalahkan pelaku usaha yang belum sertifikasi.

Lebih lanjut mengenai aspek verifikasi yang berkaitan dengan produk berbahan dasar daging giling seperti pentol, informan menjelaskan bahwa penilaian tidak hanya terbatas pada aspek kebersihan alat penggilingan, tetapi juga mencakup jenis daging yang digiling dan apakah terdapat pemisahan alat produksi atau alat penggilingan antara satu jenis daging dengan jenis daging lainnya, ataukah alat tersebut digunakan secara bercampur untuk berbagai jenis daging tanpa pemisahan yang jelas. Hal

ini menjadi salah satu titik krisis dalam verifikasi kehalalan produk berbasis daging olahan.

Terkait persyaratan NIB, informan menegaskan bahwa kewajiban memiliki NIB berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk pelaku usaha skala gerobakan seperti penjual gorengan, karena pada dasarnya setiap kegiatan usaha, sekecil apapun skalanya, tetap merupakan suatu usaha yang memerlukan legalitas dasar berupa NIB. Mengenai alasan mengapa produk seperti pentol sangat sulit untuk disertifikasi halal, informan menjelaskan bahwa persoalan utamanya terletak pada keterbatasan jasa penggilingan daging yang bersertifikasi, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Pelaku usaha pentol pada umumnya tidak menelusuri asal rumah potong hewan yang digunakan, bahkan seringkali tidak mencari informasi mengenai jasa penggilingan yang digunakan, karena keterbatasan pilihan yang tersedia. Pada praktiknya, pelaku usaha membeli daging dari tempat pemotongan tertentu kemudian menggilingnya sendiri, tanpa adanya kepastian mengenai status kehalalan dan kebersihan dari seluruh rangkaian proses tersebut.

Sebagai penutup, informan menjelaskan mekanisme sanksi yang berlaku apabila ditemukan praktik pendampingan secara daring yang melanggar prosedur, maupun apabila UMKM yang telah tersertifikasi terbukti tetap menggunakan bahan baku yang tidak jelas kehalalannya. Pengawasan dilakukan secara berkala setiap enam bulan, ditambah dengan pengawasan sekata-waktu berdasarkan temuan di lapangan. Apabila

ditemukan adanya praktik P3H yang tidak sesuai prosedur, pihaknya akan membuat laporan pengawasan dan melakukan investigasi terhadap P3H yang bersangkutan maupun pelaku usaha yang didampinginya. Apabila sertifikat halal telah terlanjur diterbitkan melalui proses yang tidak sesuai prosedur, laporan tersebut akan diteruskan kepada petugas pengawasan di tingkat pusat, karena kewenangan untuk mencabut sertifikat halal atau menarik produk dari peredaran berada sepenuhnya di tangan BPJPH pusat. Adapun sanksi terhadap pelaku usaha sendiri bersifat bertahap, dimulai dari peringatan administratif, dan apabila tidak diditindaklanjuti, dapat meningkat menjadi sanksi yang lebih tegas, termasuk kemungkinan pencabutan sertifikat halal atau penarikan produk dari peredaran apabila pelaku usaha tidak mengindahkan tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk memperbaiki kepatuhannya.

C. Analisis data

Bagian ini menganalisis temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III. Analisis dilakukan terhadap keempat faktor yang dikemukakan Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk menilai sejauh mana implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten banjar telah berjalan secara efektif.

1. Faktor Komunikasi

Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan terpenuhinya tiga aspek dalam faktor komunikasi, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan, (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Transmisi berkaitan dengan sejauh mana informasi mengenai kebijakan berhasil disampaikan kepada kelompok sasaran. Kejelasan menyangkut apakah pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar oleh penerima. Sementara konsistensi menekankan pentingnya keseragaman substansi informasi yang disampaikan dari berbagai saluran.¹⁹ Ketiga aspek ini saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan kualitas komunikasi dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana informasi mengenai kebijakan sertifikasi halal *self-declare* berhasil menjangkau, dipahami, dan diterapkan secara merata oleh pelaku UMKM di Kabupaten Banjar.

a. Aspek Transmisi

Dari aspek transmisi, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai program sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar belum berjalan secara merata dan menyeluruh. Dari tujuh informan pelaku UMKM yang dilibatkan dalam penelitian ini, hanya empat yang memiliki pengetahuan mengenai proses sertifikasi halal sebelum wawancara berlangsung, itupun dengan

¹⁹ Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, hlm. 8-9.

tingkat pemahaman dan jalur perolehan informasi yang sangat bervariasi. S A memperoleh informasi melalui pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas terkait, yang merupakan jalur komunikasi formal dan terstruktur. L I dan M K mengetahui program ini melalui media sosial yang mereka akses secara mandiri. Adapun A N mengetahui program ini secara tidak sengaja melalui P3H yang kebetulan membeli dagangannya di lokasi tersebut kemudian memperkenalkan dan mensosialisasikan program. Adapun tiga informan lainnya yaitu A D, E R, dan E N sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai program ini sebelum wawancara berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi informasi baru menjangkau sekitar separuh dari kelompok sasaran yang seharusnya terpapar program ini.

Lebih jauh, pola distribusi informasi tersebut menunjukkan adanya stratifikasi keterjangkauan yang berkaitan erat dengan karakteristik sosial-demografis pelaku UMKM. Informan yang terpapar informasi umumnya memiliki salah satu dari tiga karakteristik yaitu aktif mengikuti kegiatan pelatihan formal, lancar menggunakan media digital secara mandiri, atau secara kebetulan berinteraksi langsung dengan P3H. Sebaliknya, informan yang sama sekali tidak terpapar informasi cenderung merupakan pelaku usaha generasi tua yang beroperasi di pasar tradisional, tidak aktif dalam kegiatan pembinaan UMKM, dan memiliki keterbatasan literasi digital. Hal ini

mengindikasikan bahwa kanal sosialisasi yang ada saat ini memiliki bias aksesibilitas yang tidak proporsional, lebih mudah menjangkau pelaku UMKM yang sudah aktif dalam kegiatan pembinaan atau terbiasa mengakses informasi secara digital, sementara pelaku usaha yang tidak memiliki akses tersebut justru tidak terjangkau sama sekali.

Dimensi geografis turut memperumit persoalan transmisi ini. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah sekitar 4.668,50km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan, mencakup wilayah perkotaan hingga daerah pedalaman yang aksesnya sangat terbatas. A D M selaku P3H mengakui bahwa wilayah seperti Kecamatan Paramasan sangat sulit dijangkau, dan ia sendiri memilih untuk berkonsentrasi di sekitar domisilinya karena wilayah Martapura saja masih sangat banyak UMKM yang belum tersertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi transmisi informasi juga tidak merata secara geografis, wilayah yang dekat dengan pusat kabupaten cenderung lebih banyak mendapat informasi dibandingkan wilayah yang jauh dari jangkauan.

Upaya sosialisasi yang dilakukan secara institusional oleh UPT Loka BPJPH Provinsi Kalimantan Selatan mencakup publikasi melalui media sosial resmi, khususnya Instagram, serta pelibatan dalam undangan kegiatan dari dinas-dinas terkait dan rencana kampanye nasional produk halal yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, apabila capaian sertifikasi halal yang tercatat sebanyak 1.731 sertifikat dibandingkan dengan 67.675 unit

usaha mikro aktif di Kabupaten Banjar, maka tingkat partisipasi baru mencapai sekitar 2,5% dari total pelaku UMKM yang ada, angka ini menunjukkan bahwa program sertifikasi halal *self-declare* belum menjangkau sebagian besar pelaku UMKM yang seharusnya menjadi sasaran utamanya.

b. Aspek Kejelasan

Dari aspek kejelasan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pemahaman informan terhadap program sertifikasi halal *self-declare* sangat dipengaruhi oleh jalur penyampaian informasi yang diterima. A N, yang mendapatkan informasi secara langsung dari P3H dalam interaksi tatap muka, menyatakan bahwa informasi yang diterimanya sangat jelas dan terperinci, mencakup persyaratan, prosedur, jadwal, dan manfaat program. S A yang mendapat informasi melalui pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) juga menyatakan informasinya jelas, meskipun tidak sepraktis yang disampaikan langsung oleh P3H.

Sebaliknya, M K yang mengetahui keberadaan program melalui media sosial mengaku masih dalam kondisi bingung mengenai langkah-langkah konkret yang harus ditempuh, mulai dari persyaratan dokumen, cara mendaftar, hingga pihak yang harus dihubungi. Fenomena ini menggambarkan bahwa mengetahui keberadaan suatu program tidak serta merta berarti memahami cara mengaksesnya. Ada jurang yang

cukup besar antara *awareness* (kesadaran akan adanya program) dan *understanding* (pemahaman mengenai cara mengikutinya), dan jurang inilah yang menentukan apakah seorang pelaku UMKM pada akhirnya benar-benar mendaftar atau tidak. Kondisi ini berkaitan langsung dengan kompleksitas teknis sistem SIHALAL yang mensyaratkan serangkaian langkah pendaftaran daring yang membingungkan bagi sebagian besar pelaku UMKM, sehingga meskipun informasi awal tersedia, kejelasan prosedural yang memadai tetap tidak tercapai tanpa bantuan langsung.

c. Aspek Konsistensi

Dari aspek konsistensi, temuan paling kritis ditemukan dalam perbedaan pokok informasi yang diterima oleh informan-informan yang mengetahui program melalui jalur berbeda. A N mendapatkan informasi yang lengkap dari P3H, termasuk keterangan bahwa sertifikasi halal akan diwajibkan pada Oktober 2026, informasi ini langsung membentuk urgensi dan mendorongnya untuk segera mendaftar. Sebaliknya, M K mengetahui program melalui media sosial tidak mendapatkan informasi mengenai tenggat kewajiban tersebut, sehingga menilai sertifikasi halal sebagai sesuatu yang bisa ditunda tanpa konsekuensi mendesak. Perbedaan ini menghasilkan perbedaan perilaku yang signifikan di antara dua informan yang sama-sama mengetahui program, namun mengambil keputusan yang berbeda karena inkonsistensi substansi informasi yang diterima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diterima sangat bergantung pada cara informasi itu disampaikan. Saluran komunikasi yang bersifat personal dan langsung seperti pendampingan P3H secara tatap wajah atau pelatihan UMKM terstruktur cenderung menghasilkan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan kontekstual. Sebaliknya, saluran komunikasi yang bersifat massal dan tidak personal seperti unggahan media sosial atau publikasi daring cenderung menghasilkan informasi yang tidak menyeluruh dan tidak selalu mencakup dimensi-dimensi penting yang dibutuhkan untuk mendorong tindakan nyata dari pelaku UMKM.

d. Sosialisasi dalam Konteks Masyarakat Kabupaten Banjar

Persoalan komunikasi dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-religius Kabupaten Banjar yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah.” Tingginya identitas keislaman masyarakat Kabupaten banjar sesungguhnya menciptakan sebuah paradoks dalam implementasi komunikasi kebijakan sertifikasi halal. Di satu sisi, kesadaran mengenai konsep halal dan haram sudah tertanam kuat secara kultural di masyarakat. Namun di sisi lain, justru tingginya kepercayaan diri tersebut yang membuat sebagian pelaku UMKM tidak merasa perlu untuk mengurus sertifikasi halal secara formal, mereka merasa produknya “sudah pasti halal” karena dibuat dari bahan-bahan yang mereka yakini halal, tanpa memahami bahwa sertifikasi halal

merupakan kewajiban hukum yang berdimensi administratif, bukan hanya keyakinan personal.

Hal ini dikonfirmasi A D M yang mencatat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Banjar berasumsi bahwa bahan baku mereka otomatis halal hanya karena berada di lingkungan masyarakat Muslim. Informan dari UPT Loka BPJPH juga menyoroti fenomena serupa ketika membahas kasus pentol kuah, masyarakat beranggapan bahwa selama penyembelihan hewan dilakukan sesuai syariat, maka produk olahan dari daging tersebut secara keseluruhan sudah terjamin kehalalannya, tanpa mempertimbangkan tahapan proses lanjutan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi dalam konteks Kabupaten Banjar bukan semata-mata soal mengenakan konsep halal yang secara kultural sudah dipahami, melainkan soal mengkomunikasikan mengapa sertifikasi halal formal diperlukan meskipun pelaku usaha sudah merasa yakin dengan kehalalannya secara personal. Oleh karena itu, sosialisasi yang dibutuhkan bukan sekadar memperkenalkan program, tetapi juga menjelaskan mengapa sertifikasi formal diperlukan meskipun pelaku usaha merasa yakin dengan kehalalannya secara pribadi.

e. Jangkauan Sosialisasi dan Keterkaitannya dengan Faktor Sumber Daya

Temuan keseluruhan dari analisis faktor komunikasi menunjukkan adanya ketidakseimbangan mendasar antara jangkauan (*reach*) dan kedalaman (*depth*) komunikasi dalam implementasi

sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar. Saluran komunikasi dengan jangkauan luas seperti media sosial dan kampanye nasional memiliki kedalaman yang rendah karena tidak menjamin pemahaman yang memadai dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis pelaku UMKM. Sebaliknya, saluran komunikasi yang memiliki kedalaman tinggi seperti pendampingan langsung oleh P3H dan pelatihan hanya menjangkau sebagian kecil pelaku UMKM dan tidak dapat diterapkan secara massal dalam kondisi sumber daya yang ada saat ini.

Relasi antara keterbatasan komunikasi ini dengan faktor sumber daya patut mendapatkan perhatian khusus. Dalam kondisi idealnya, kesenjangan informasi yang terjadi seharusnya dapat diatasi melalui peran aktif P3H sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada pelaku UMKM secara langsung dan personal. Pengalaman A N membuktikan bahwa pendekatan personal oleh P3H merupakan saluran komunikasi yang paling efektif sekaligus paling meyakinkan. Namun efektifitas saluran komunikasi ini sangat bergantung pada ketersediaan jumlah P3H yang proporsional dengan jumlah UMKM yang perlu dijangkau. Dengan rasio 122 P3H untuk 67.675 unit usaha mikro dan kecil, ketersediaan sumber daya manusia ini menjadi hambatan yang secara struktural membatasi kemampuan komunikasi program untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran, sebuah persoalan yang akan dibahas lebih lanjut dalam analisis faktor sumber daya berikut ini.

Berdasarkan uraian di atas, faktor komunikasi dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar dapat disimpulkan belum memenuhi standar yang disyaratkan oleh Edwards III. Keempat aspek komunikasi, transmisi, kejelasan, dan konsistensi masing-masing menghadapi persoalan yang saling berkaitan dan secara kumulatif menghasilkan kondisi di mana sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Banjar belum mendapatkan informasi yang cukup untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi halal *self-declare*. Dengan demikian, faktor komunikasi menjadi salah satu faktor yang secara signifikan menghambat efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar.

2. Faktor Sumber Daya

Edwards III menyatakan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara baik kepada seluruh pelaksana dan kelompok sasaran, implementasinya tidak akan berjalan efektif apabila sumber daya yang mendukungnya tidak memadai. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (*human resources*), kapasitas administratif penerima manfaat, infrastruktur yang diperlukan, serta sumber daya finansial.²⁰ Dalam konteks implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar, keempat dimensi sumber daya tersebut menunjukkan kondisi yang tidak seragam, beberapa diantaranya menjadi kekuatan

²⁰ Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, hlm. 18.

program, namun sebagian besar justru menjadi faktor pembatas yang signifikan.

a. Ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal

Dari sisi sumber daya manusia, dimensi yang paling kritis adalah ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebagai ujung tombak implementasi program. Berdasarkan data resmi dari UPT Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah P3H yang terdaftar aktif di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 122 orang. Apabila angka ini dibandingkan dengan 67.675 unit usaha mikro dan kecil aktif yang beroperasi di Kabupaten Banjar, maka rasio nominalnya adalah sekitar 1 P3H untuk setiap 554 unit UMKM. Rasio tersebut sudah menunjukkan ketimpangan yang signifikan, namun persoalannya tidak berhenti disini.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kapasitas realisasi pendampingan di lapangan yang jauh lebih rendah dari kapasitas nominal yang tersedia. A D M, seorang P3H yang telah bertugas selama dua tahun di Kabupaten Banjar mengakui bahwa selama masa tugasnya ia baru berhasil mendampingi sekitar empat pelaku usaha hingga sertifikat halal diterbitkan. Angka ini setara dengan kurang lebih dua pelaku usaha per tahun per P3H. Meskipun tidak seluruh P3H aktif dapat disamaratakan dengan pengalaman satu informan, keterangan ini memberikan gambaran mengenai kapasitas realisasi yang jauh lebih rendah dari kapasitas teoritis, mengingat setiap P3H aktif secara

proporsional menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjar, A D M sendiri mengakui bahwa dirinya memfokuskan pendampingan di sekitar wilayah domisilinya di Kecamatan Martapura, dan tidak berminat menjangkau kecamatan-kecamatan yang lebih jauh karena domisilinya sendiri pun masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi.

Dimensi geografis memperberat kondisi ini secara signifikan. Kabupaten Banjar yang memiliki luas sekitar 4.668,50km² terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan tingkat aksesibilitas yang sangat bervariasi. A D M menyebutkan Kecamatan Paramasan sebagai wilayah dengan partisipasi sertifikasi paling rendah yang disebabkan oleh sulitnya akses fisik ke wilayah tersebut. Apabila P3H cenderung berkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau seperti Kecamatan Martapura yang juga merupakan wilayah dengan usaha mikro dan kecil terbanyak, maka kecamatan-kecamatan pedalaman akan semakin tertinggal dalam hal keterjangkauan program.

b. Kapasitas Administratif pelaku UMKM

Selain ketersediaan P3H sebagai implementor, sumber daya dari sisi penerima manfaat juga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti sertifikasi halal *self-declare* adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh informan pelaku UMKM, empat diantaranya yaitu A D, E R, M K, dan

E N belum memiliki NIB. Alasan yang dikemukakan bervariasi, A D mengaku bingung mengenai pengurusannya dan belum pernah mendapat arahan dari siapapun, E R menyatakan belum sempat mengurusnya karena kesibukan sehari-hari, M K belum mengurusnya karena usahanya masih sangat baru, sementara E N bahkan tidak mengetahui apa itu NIB dan untuk apa fungsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum proses sertifikasi halal dapat dimulai, sebagian besar pelaku UMKM masih harus menyelesaikan hambatan administratif yang lebih mendasar terlebih dahulu, artinya sebelum bisa mendaftar sertifikasi halal, pelaku UMKM yang belum memiliki NIB harus menyelesaikan urusan administratif yang lebih mendasar terlebih dahulu.

Persoalan NIB juga mencerminkan persoalan yang lebih dalam mengenai formalitas usaha di kalangan pelaku UMKM skala mikro. Sebagaimana ditegaskan oleh informan dari UPT Loka BPJPH, kewajiban memiliki NIB berlaku bagi seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, termasuk pedagang gerobakan sekalipun. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai kewajiban ini pun belum merata di kalangan pelaku UMKM, sehingga menjadi lapisan hambatan pertama yang harus diatasi sebelum program sertifikasi halal dapat diakses.

c. Literasi Digital dan Infrastruktur Sistem SIHALAL

Keterbatasan literasi digital menjadi dimensi sumber daya lain yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi sertifikasi halal self-declare, mengingat seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui sistem daring SIHALAL. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan yang mencolok di antara informan dalam hal kemampuan mengakses sistem digital antara mereka yang memiliki hambatan digital dengan mereka yang menghadapi keterbatasan total dalam mengakses sistem digital.

A D secara terbuka menyatakan tidak dapat mengoperasikan telepon pintar untuk keperluan apapun selain komunikasi dasar, dan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang “gaptek”. E R mengaku hanya familiar dengan aplikasi WhatsApp, dan tidak pernah menggunakan aplikasi lain untuk keperluan pendaftaran daring. Kondisi kedua informan ini merepresentasikan kelompok pelaku UMKM yang sepenuhnya bergantung pada bantuan P3H tidak hanya untuk pengisian formulir, tetapi bahkan untuk sekadar mengakses sistem pendaftaran. Sebaliknya, M K dan L I yang berasal dari generasi lebih muda tidak mengalami hambatan digital sama sekali, dan bahkan menyatakan kesiapan untuk mendaftar secara mandiri apabila prosedurnya jelas.

Di sisi infrastruktur sistem, SIHALAL sendiri menghadapi sejumlah kendala teknis yang mencerminkan keterbatasan sumber daya pada level sistem. S A melaporkan bahwa sistem SIHALAL kadang

berjalan lambat atau mengalami gangguan selama proses pendaftaran. Sementara informan dari UPT Loka BPJPH mengungkapkan adanya kendala berupa akun SIHALAL yang tidak dapat digunakan kembali setelah sertifikat halal diterbitkan, sehingga menyulitkan pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi melalui jalur yang sama. Kendala teknis semacam ini meskipun bersifat sementara, berpotensi menciptakan frustrasi dan menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

d. Aspek Pembiayaan Program

Di tengah berbagai keterbatasan sumber daya yang telah dipaparkan, aspek pembiayaan merupakan satu-satunya dimensi sumber daya yang secara konsisten menjadi kekuatan program. Sertifikasi halal melalui skema self-declare tidak memungut biaya apapun dari pelaku usaha, sehingga menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam sertifikasi halal jalur reguler. Kemudahan finansial ini secara nyata terbukti memengaruhi keputusan beberapa informan untuk mengikuti program, A N menyebutnya sebagai salah satu alasan utama keputusannya untuk segera mendaftar, dan S A merasakan pengurangan beban biaya yang signifikan dibandingkan sertifikasi jalur reguler yang pernah dijalaninya sebelumnya. Namun kemudahan finansial ini belum cukup untuk mendorong partisipasi yang optimal apabila tidak disertai dengan kecukupan sumber daya di dimensi lainnya. Dengan kata lain,

kemudahan pembiayaan ini saja tidak cukup untuk mendorong partisipasi yang luas apabila tidak disertai dengan ketersediaan pendampingan dan kemudahan akses yang memadai.

e. Perubahan Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Ketersediaan Sumber Daya

Perubahan struktural yang terjadi dua hingga tiga bulan sebelum penelitian ini dilaksanakan, di mana UPT Loka BPJPH Provinsi Kalimantan Selatan resmi memisahkan diri dari Kementerian Agama turut berdampak terhadap distribusi sumber daya dalam implementasi program di tingkat Kabupaten. Perubahan cakupan wilayah kerja dari basis kabupaten menjadi basis provinsi menyebabkan tidak ada lagi *dedicated resources* yang secara khusus menangani Kabupaten Banjar. Kemenag Kabupaten Banjar yang sebelumnya memiliki ketertiban langsung dalam program ini kini berposisi sebagai mitra strategis, namun tidak lagi memiliki mandat formal yang mewajibkan kontribusi sumber dayanya secara langsung dalam program sertifikasi halal. Perubahan ini terjadi di tengah program yang masih berjalan, sehingga koordinasi di tingkat kabupaten belum sepenuhnya menemukan pola yang baru untuk menggantikan mekanisme sebelumnya.

f. Ketersediaan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan uraian di atas, faktor sumber daya dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar menghadapi persoalan yang bersifat struktural dan multilapis.

Ketimpangan jumlah P3H dibandingkan jumlah UMKM, banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NIB, keterbatasan kemampuan digital, serta kendala teknis pada sistem SIHALAL merupakan persoalan yang saling berkaitan dan secara bersama-sama menyulitkan pelaksanaan program di lapangan. Fakta bahwa 67.675 unit usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banjar, dan baru 1.731 yang tersertifikasi halal hingga Mei 2026 merupakan cerminan konkret dari kondisi sumber daya yang belum memadai ini. Meskipun program bebas biaya menjadi titik kekuatan yang nyata, keterbatasan di aspek sumber daya lainnya menjadikan faktor sumber daya sebagai faktor penghambat yang signifikan dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal self-declare di Kabupaten Banjar.

Keterkaitan antara faktor sumber daya dan faktor disposisi yang akan dibahas berikutnya juga perlu mendapat perhatian. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang belum tersertifikasi sesungguhnya memiliki kemauan untuk mengikuti program bukan karena ketidakmauan bahwa mereka belum mendaftar, melainkan karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi ketersediaan pendamping maupun kapasitas administratif mereka sendiri yang menjadi penghalang utama.

3. Faktor Disposisi

Edwards III menjelaskan bahwa disposisi berkaitan dengan watak, sikap, dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana maupun penerima

manfaat suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, disposisi yang dimaksud adalah sikap dan motivasi pelaku UMKM di Kabupaten Banjar terhadap program sertifikasi halal *self-declare*, apakah mereka menyambut, acuh, atau bahkan menolak program tersebut. Disposisi yang positif akan mempermudah implementasi, sementara disposisi yang negatif atau pasif akan menjadi penghambat meskipun faktor lainnya sudah berjalan baik.²¹

a. Sikap Umum Pelaku UMKM terhadap Serifikasi Halal

Salah satu temuan paling menonjol dari penelitian ini adalah bahwa tidak satupun dari tujuh informan pelaku UMKM yang menunjukkan sikap menolak atau tidak bersedia mengikuti program sertifikasi halal *self-declare*. Baik yang sudah tersertifikasi maupun yang belum, seluruh informan pada dasarnya bersikap positif terhadap program ini ketika informasinya disampaikan kepada mereka. Hal ini merupakan kondisi yang menggembirakan sekaligus mengungkap sesuatu yang penting, yaitu hambatan utama implementasi bukan terletak pada ketidakmauan pelaku UMKM, melainkan pada faktor-faktor eksternal yang tidak mereka kendalikan seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan akses, dan kerumitan prosedur administratif.

Namun, meskipun tidak ada penolakan, disposisi di antara informan tidak bersifat seragam. Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara disposisi yang aktif mandiri dengan disposisi yang positif namun masih bersifat kondisional atau menunggu. Perbedaan ini perlu

²¹ Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, hlm. 5.

dipahami secara lebih mendalam karena keduanya menghasilkan perilaku yang berbeda di lapangan.

b. Pelaku UMKM yang Telah Memperoleh Sertifikasi Halal

Kelompok pertama adalah informan yang menunjukkan disposisi aktif, mereka tidak hanya bersedia mengikuti program, tetapi secara sadar dan mandiri mengambil langkah untuk mewujudkannya. Kelompok ini mencakup A N, S A, dan L I.

Motivasi yang mendorong masing-masing informan dalam kelompok ini berbeda satu sama lain, yang mencerminkan beragamnya faktor pembentuk disposisi positif di kalangan pelaku UMKM. A N terdorong oleh kombinasi dua faktor, yaitu dorongan regulasi (informasi dari P3H bahwa sertifikasi akan diwajibkan pada Oktober 2026) dan dorongan ekonomi (program bersifat gratis sehingga tidak ada alasan untuk menunda). Ia memandang sertifikasi halal sebagai sesuatu yang logis untuk dilakukan sekarang daripada terpaksa mengurusnya di kemudian hari dalam kondisi terdesak.

S A terdorong oleh pertimbangan ekonomi yang lebih spesifik, ia membutuhkan sertifikat halal sebagai syarat untuk memasuki pasar yang lebih besar dan menjangkau pembeli yang lebih luas. Baginya sertifikasi halal adalah investasi bisnis, bukan sekedar kewajiban administratif. Disposisi semacam ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki orientasi pengembangan usaha yang jelas

cenderung lebih termotivasi untuk mengurus sertifikat karena dapat melihat manfaat konkretnya secara langsung.

L I menunjukkan motivasi yang paling bersifat intristik di antara semua informan. Ia menyatakan bahwa keputusannya untuk mengurus sertifikasi halal didorong oleh keinginan pribadi untuk memastikan bahwa produknya benar-benar terjamin kehalalannya dan tidak diragukan oleh siapapun. Baginya sertifikasi halal bukan sekedar memenuhi persyaratan hukum, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai pelaku usaha Muslim terhadap konsumen yang memercayai produknya. Motivasi yang bersumber dari kesadaran pribadi semacam ini cenderung lebih bertahan dibandingkan motivasi yang tumbuh karena faktor luar seperti regulasi atau program gratis.

c. Pelaku UMKM yang Belum Memperoleh Sertifikasi Halal

Kelompok kedua adalah informan yang menunjukkan disposisi positif namun bersifat kondisional, mereka bersedia mengikuti program, tetapi ketersediaan mereka untuk bertindak bergantung pada terpenuhinya kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kemampuan mereka sendiri. Kelompok ini mencakup A D, E R, M K, E N.

A D menyatakan kesiapannya mengikuti program sertifikasi halal apabila ada pihak yang bersedia datang langsung ke lokasi usahanya dan membantu proses dari awal hingga selesai. Ia menilai label halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, namun merasa tidak memiliki kapasitas untuk mengurusnya sendiri tanpa

bimbingan langsung. E R menunjukkan respons yang serupa, begitu informasi disampaikan kepadanya ia menyatakan bersedia mengikuti program asalkan ada yang membantu dari awal. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak adanya perdampingan, bukan ketidakmauan, yang selama ini menjadi penghalang utama bagi informan-informan tersebut.

M K memiliki profil yang sedikit berbeda. Sebagai pelaku usaha muda yang terbiasa dengan teknologi, hambatan literasi digital tidak menjadi masalah baginya. Namun ia mengaku masih bingung mengenai langkah-langkah konkret yang harus ditempuh, dan berharap ada penjelasan yang rinci dan mudah dipahami mengenai prosedur pendaftaran. Ia bahkan menyebutkan bahwa konten media sosial yang singkat dan praktis akan lebih efektif untuk menggerakkannya dibanding sosialisasi formal. Adapun E N menunjukkan ketertarikan yang tulus begitu informasi disampaikan kepadanya meskipun sebelumnya tidak pernah mendengar tentang program ini sama sekali, responsnya positif dan ia menyatakan bersedia mengikuti program apabila ada yang membantu prosesnya.

Dari pola yang ditunjukkan oleh kelompok kedua ini, terdapat sebuah kesamaan mendasar yaitu hambatan yang mereka hadapi bukan bersumber dari ketidakmauan, melainkan dari kombinasi ketidaktauan prosedur dan keterbatasan kapasitas untuk mengurus sendiri. Hal ini adalah temuan yang penting, karena mengisyaratkan bahwa dengan

pendampingan yang tepat dan sosialisasi yang memadai, kelompok ini sesungguhnya dapat didorong untuk mengikuti program apabila hambatan informasi dan teknis yang mereka hadapi dapat diatasi.

d. Kesadaran Halal Kultural dan Kepatuhan Administratif

Satu dimensi disposisi yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah hubungannya dengan konteks sosio-religius Kabupaten Banjar sebagai daerah yang dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah”. Tingginya identitas keislaman masyarakat di wilayah ini sesungguhnya menciptakan kondisi yang paradoks dalam konteks sertifikasi halal formal.

Di satu sisi, nilai-nilai keislaman yang kuat seharusnya mendorong kepedulian terhadap kehalalan produk. Namun di sisi lain justru kuatnya kepercayaan diri masyarakat terhadap lingkungan sosial yang mereka anggap “sudah islami” yang membuat sebagian UMKM tidak merasa perlu mengurus sertifikasi halal secara formal. A D M menyoroti fenomena-fenomena ini secara langsung, sebagian pelaku usaha di Kabupaten Banjar beranggapan bahwa produk mereka “sudah pasti halal” karena dibuat dari bahan yang mereka percaya halal, tanpa mempertimbangkan bahwa aspek kehalalan yang diakui secara hukum memerlukan verifikasi formal. Senada dengan itu, informan UPT Loka BPJPH menyebutkan kasus pemahaman keliru mengenai pentingnya sertifikasi pada produk yang melewati proses pengolahan lanjutan

seperti penggilingan daging, di mana masyarakat berasumsi bahwa kehalalannya sudah terjamin hanya karena tahap awalnya benar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan disposisi yang dihadapi bukan soal apakah pelaku UMKM mau atau tidak mau bersertifikasi halal, hampir semua mau. Tantangannya lebih pada kecenderungan sebagian pelaku usaha yang menganggap produknya sudah pasti halal karena berada di lingkungan masyarakat Muslim sehingga tidak merasa perlu membuktikannya secara formal, sehingga urgensi sertifikasi formal tidak dirasakan. Dengan kata lain, sertifikasi halal dipandang sebagai sesuatu yang “baik kalau ada, tapi tidak masalah kalau belum ada”, bukan sebagai kewajiban hukum yang konsekuensinya nyata.

e. Disposisi Pelaku UMKM dalam Pelaksanaan Program

Di antara keempat faktor Edwards III yang dianalisis dalam penelitian ini, disposisi merupakan satu satunya faktor yang secara umum berpihak pada keberhasilan implementasi. Kondisi ini sesungguhnya merupakan modal sosial yang sangat berharga, jauh lebih mudah untuk membangun program yang didukung oleh kelompok sasaran yang bersedia, dibandingkan harus menghadapi resistensi aktif. Namun disposisi positif yang tidak difasilitasi oleh komunikasi yang memadai dan sumber daya yang cukup tidak akan menghasilkan partisipasi nyata.

Contoh paling jelas dari kondisi ini adalah E R dan E N, keduanya sama sekali tidak pernah mendengar tentang program ini sebelum wawancara, namun langsung menunjukkan respons positif begitu informasi disampaikan. Hal ini menggambarkan bahwa disposisi yang sesungguhnya ada dan mendukung, namun selama ini “tersembunyi” karena tidak pernah diaktivasi oleh komunikasi yang efektif. Kondisi ini memperkuat temuan pada faktor komunikasi dan sumber daya sebelumnya, kekurangan di kedua faktor tersebut telah secara efektif menghalangi disposisi positif pelaku UMKM untuk termanifestasi menjadi tindakan nyata berupa pengajuan sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas, faktor disposisi dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar dapat disimpulkan sebagai faktor yang mendukung implementasi. Namun dukungan ini bersifat laten dan belum sepenuhnya teraktualisasi, karena sebagian besar pelaku UMKM yang memiliki disposisi positif tersebut masih terhalang oleh keterbatasan informasi dan kapasitas yang telah dibahas dalam dua faktor sebelumnya. Dengan kata lain, disposisi positif yang ada di lapangan baru akan terwujud dalam partisipasi nyata apabila pelaku UMKM mendapat informasi yang memadai dan bantuan pendampingan yang mudah diakses.

Meskipun demikian, disposisi positif yang ada di lapangan menciptakan peluang yang tidak boleh diabaikan. Apabila sistem dan prosedur yang mengatur sertifikasi halal *self-declare* dapat dijalankan

dengan lebih terstruktur, konsisten, dan mudah diakses, pelaku UMKM yang saat ini termasuk dalam kategori disposisi kondisional berpotensi besar untuk berubah menjadi peserta aktif program, sebuah transformasi yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh seberapa baik faktor struktur birokrasi bekerja, sebagaimana akan dibahas berikut ini.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Edwards III menyatakan bahwa struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi. Dua aspek yang paling menentukan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kelembagaan. SOP menentukan bagaimana suatu kebijakan dijalankan secara teknis di lapangan, sementara fragmentasi menyangkut sejauh mana lembaga-lembaga yang terlibat mampu bekerja secara terkoordinasi.²² Dalam konteks penelitian ini, kedua aspek tersebut menjadi lensa utama untuk mengkaji bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal self-declare bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal self-declare berjalan atau tidak berjalan di Kabupaten Banjar.

a. Alur Prosedur Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Secara normatif alur sertifikasi halal *self-declare* dimulai dari pengajuan permohonan oleh pelaku usaha melalui sistem SIHALAL dilanjutkan dengan verifikasi oleh P3H yang hadir langsung ke

²² Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, hlm. 5-6.

lokasi usaha, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif oleh BPJPH, penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa, hingga penerbitan sertifikasi halal. Setiap tahapan memiliki prosedur yang telah ditetapkan, termasuk kewajiban P3H untuk hadir secara fisik ke lokasi usaha dan mendokumentasikan kehadirannya melalui foto sebagai bukti verifikasi langsung.

Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa alur prosedur yang telah ditetapkan tersebut tidak selalu dijalankan sebagaimana mesinya di lapangan. Kasus yang paling nyata ditemukan pada pengalaman S A. Proses pendampingan yang ia ajalani dilakukan sepenuhnya secara daring melalui aplikasi Whatsapp, tanpa kunjungan fisik ke lokasi usahanya sama sekali. P3H yang mendampinginya pun bukan berasal dari wilayah kerja Kabupaten Banjar, melainkan dari sekitar daerah Hulu Sungai, wilayah yang berbeda secara administratif. Dalam proses tersebut, P3H hanya meminta foto kemasan bahan baku beserta komposisinya, daftar bahan yang digunakan, penjelasan tata cara produksi melalui pesan teks, tanpa pernah melihat langsung kondisi dapur, kebersihan peralatan, maupun proses produksi yang sesungguhnya.

b. Pelaksanaan SOP Pendampingan di Lapangan

Temuan dari kasus S A ini menjadi signifikan ketika dikonfirmasi dengan keterangan informan lainnya. A D M selaku P3H menegaskan bahwa dirinya selalu datang langsung ke lokasi usaha

dalam setiap proses pendampingan, dan menilai praktik pendampingan yang dilakukan sepenuhnya secara daring sebagai perbuatan P3H yang memanfaatkan celah hukum dan tidak memenuhi standar yang berlaku. Menurut beberapa aspek dalam proses verifikasi seperti kondisi kebersihan dapur, kualitas peralatan produksi, dan proses pengolahan bahan yang tidak mungkin dinilai secara akurat tanpa kehadiran langsung.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan dari UPT Loka BPJPH Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan secara tegas bahwa pendampingan yang hanya dilakukan melalui foto dan pesan teks merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang berlaku. Sebagai respons atas temuan-temuan semacam ini, persyaratan kini telah diperketat, P3H diwajibkan untuk hadir secara fisik di lokasi usaha dan mendokumentasikan kehadirannya dengan foto bersama pelaku usaha sebagai bukti kehadiran yang tidak bisa dipalsukan.

Kesenjangan antara SOP yang ditetapkan dan praktik yang terjadi di lapangan ini menggambarkan salah satu persoalan struktural yang paling kritis dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten Banjar. Ketika verifikasi yang seharusnya bersifat substansif dilakukan secara formalitas semata, maka sertifikat halal yang diterbitkan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata kehalalan produk yang bersangkutan, kondisi ini tentu bertentangan dengan

tujuan utama program sertifikasi halal, yaitu memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar telah memenuhi standar kehalalan.

c. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pelaksanaan Program

Aspek kedua yang menjadi fokus dalam faktor struktur birokrasi adalah koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Secara formal, implementasi sertifikasi halal *self-declare* melibatkan sejumlah lembaga yang berbeda, UPT Loka BPJPH Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyelenggara utama, Kementerian Agama sebagai mitra strategis, Dinas Koperasi (DKUMPP) Kabupaten Banjar sebagai lembaga yang membina pelaku usaha, serta P3H sebagai pelaksana di tingkat lapangan.

Secara institusional, koordinasi antara UPT Loka BPJPH dengan Kemenag dan DKUMPP memang telah berjalan, meskipun tidak dalam skema yang sepenuhnya terintegrasi. Kemenag diposisikan sebagai mitra paling strategis mengingat jangkauannya yang menyentuh hingga tingkat desa melalui penyuluh agama dan majelis taklim binaan. DKUMPP berkontribusi melalui program pelaku usaha binaannya yang memungkinkan pertemuan antara program pelaku usaha binaannya yang memungkinkan pertemuan antara program halal dengan pelaku UMKM yang sudah berada dalam jejaring dinas. UPT Loka BPJPH sendiri mengungkapkan rencana untuk menggandeng tuan guru setempat agar saat menggelar pengajian dapat sekaligus menyampaikan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, sebuah pendekatan

yang memanfaatkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat Kabupaten Banjar.

Namun di tingkat yang lebih operasional, koordinasi tersebut belum menjangkau P3H perorangan yang justru menjadi ujung tombak program di lapangan. A D M mengakui secara terus terang bahwa dirinya bekerja sepenuhnya secara mandiri, tanpa ada koordinasi formal dengan Kemenag, DKUMPP, maupun Loka BPJPH dalam menjangkau pelaku UMKM. Ia menentukan sendiri UMKM mana yang akan didampingi, kapan mendekatinya, dan wilayah mana yang menjadi prioritasnya. Kondisi ini mencerminkan fragmentasi yang nyata antara koordinasi di level kebijakan dengan pelaksanaan di level lapangan, dua tingkatan yang seharusnya terhubung justru berjalan secara terpisah.

Fragmentasi ini turut menjelaskan mengapa kasus seperti S A bisa terjadi, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa pelaku UMKM di kabupaten Banjar hanya dapat didampingi oleh P3H yang memang bertugas di wilayah tersebut. Ketika S A menghubungi P3H dari Hulu Sungai melalui kontak yang diperoleh dari kenalannya, tidak ada sistem yang mencegah atau mempertanyakan ketidaksesuaian wilayah kerja tersebut. Praktik yang terjadi akhirnya sepenuhnya bergantung pada itikad dan profesionalisme P3H secara individual, bukan pada sistem yang menjamin standar pelayanan yang konsisten.

d. Pengawasan Pasca-Sertifikasi

Salah satu aspek struktur birokrasi yang mendapat sorotan khusus dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi. Sertifikat halal yang telah diterbitkan tidak serta merta menjamin bahwa pelaku usaha akan terus menjaga standar kehalalan produknya dan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, tidak ada cara untuk memastikan bahwa sertifikat yang berlaku benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan keterangan informan dari UPT Loka BPJPH, pengawasan pasca-sertifikasi dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun. Kedua, pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR yang dapat diakses selama 24 jam. Secara normatif, mekanisme ini cukup memadai sebagai kerangka sistem pengawasan. Namun apabila dikaitkan dengan jumlah sertifikasi yang telah terbit, 1.731 sertifikat halal di Kabupaten Banjar saja dan pertanyaan mengenai kapasitas pengawasan yang tersedia menjadi relevan diajukan.

A D M mengungkapkan kekhawatirannya secara jujur mengenai kondisi pengawasan ini. Menurutny saat ini belum ada kejelasan yang memadai mengenai mekanisme sanksi konkret bagi pelaku usaha yang telah tersertifikasi namun terbukti kembali menggunakan bahan baku yang tidak jelas kehalalannya. Ia tidak mengakui bahwa ada informasi mengenai rencana inspeksi mendadak, namun tidak mengetahui dengan pasti siapa yang berwenang melakukannya dan bagaimana prosedur

yang berlaku. Kondisi ini membuka kemungkinan bagi pelaku usaha untuk tidak lagi menjaga standar kehalalan produknya setelah sertifikat diterbitkan, karena pengawasan yang ada belum cukup efektif untuk mendeteksi perubahan tersebut secara tepat.

Adapun mekanisme sanksi yang berlaku bersifat bertahap dimulai dari peringatan administratif, meningkat ke sanksi yang lebih tegas apabila tidak diindahkan, hingga kemungkinan pencabutan sertifikat halal atau penarikan produk dari peredaran. Namun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi di luar peringatan administratif berada di tangan BPJPH pusat, bukan di tingkat UPT Loka daerah. Kondisi ini menciptakan rantai birokrasi yang cukup panjang antara temuan pelanggaran di lapangan dengan keputusan sanksi yang dapat dieksekusi, sebuah karakteristik yang oleh Edwards III diidentifikasi sebagai salah satu kelemahan struktural yang umum dalam birokrasi berlapis.

e. Perubahan Struktur Kelembagaan

Perubahan struktur kelembagaan yang baru terjadi sekitar dua hingga tiga bulan sebelum penelitian ini dilaksanakan turut memengaruhi kondisi birokrasi yang sedang dianalisis. Pemisahan UPT Loka BPJPH dari Kementerian Agama mengubah cakupan wilayah kerja dari basis kabupaten menjadi basis provinsi, yang berarti tidak ada lagi satuan kerja yang secara khusus dan eksklusif bertanggung jawab atas implementasi di Kabupaten Banjar. Kemenag Kabupaten banjar

yang sebelumnya memiliki keterlibatan langsung kini berposisi sebagai mitra, dengan keterlibatan yang lebih bersifat sukarela daripada mandatoris.

Perubahan ini terjadi di tengah proses implementasi yang masih berjalan, sehingga periode transisinya berpotensi menciptakan kekosongan sementara dalam hal pengawasan, kordinasi, dan kesinambungan program di tingkat kabupaten. Data capaian per kabupaten pun tidak lagi tersedia secara terpisah, karena pelaporan kini dilakukan dalam basis provinsi, kondisi yang menyulitkan pemantauan implementasi di tingkat yang lebih spesifik dan berampak pula pada kemampuan penelitian ini untuk mengakses data disagregasi yang lebih rinci.

f. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Program

Berdasarkan uraian di atas, faktor struktur birokrasi dalam implementasi sertifikasi halal *self-declare* di kabupaten Banjar menunjukkan persoalan yang paling kompleks dibandingkan ketiga faktor lainnya. Terdapat kesenjangan nyata antara SOP yang diterapkan dan praktik yang terjadi di lapangan sebagaimana ditunjukkan oleh kasus pendampingan online yang dilakukan P3H dari luar wilayah kerja. Koordinasi antar lembaga berjalan di tingkat kebijakan namun belum menyentuh level pelaksanaan lapangan secara efektif. Mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi masih menghadapi keterbatasan jangkauan dan kejelasan sanksi. Sementara perubahan

kelembagaan yang baru terjadi menambah lapisan kompleksitas dalam tata kelola program.

Berbagai persoalan tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang berjalan saat ini belum mampu memastikan setiap tahapan sertifikasi halal *self-declare* dijalankan secara seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, faktor struktur birokrasi menjadi faktor yang paling kompleks dan paling banyak dimensinya dalam menghambat implementasi kebijakan.

D. Hasil Temuan dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan analisis menggunakan keempat faktor teori implementasi kebijakan Edwards III, dapat disimpulkan bahwa implementasi sertifikasi halal *self-declare* pada produk UMKM di Kabupaten Banjar secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Masing-masing faktor menunjukkan kondisi yang berbeda-beda, namun secara bersama-sama membentuk pola implementasi yang masih jauh dari yang diharapkan. Berikut disajikan ringkasan temuan dari keempat faktor tersebut.

Faktor	Hasil Temuan di Lapangan	Analisis dan Solusi
Komunikasi	Dari tujuh informan UMKM, hanya empat yang mengetahui program sebelum wawancara,	Informasi mengenai program sertifikasi halal <i>self-declare</i> belum tersampaikan secara merata kepada

	dengan jalur informasi yang berbeda-beda. Transmisi belum merata, UMKM di pasar tradisional yang paling tidak terjangkau. Kejelasan informasi bergantung pada jalur penyampaian. Terdapat inkondistensi substansi informasi antar jalur sosialisasi.	seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Banjar. Sosialisasi yang berjalan saat ini baru menjangkau pelaku usaha yang aktif dalam kegiatan pembinaan formal atau terbiasa mengakses informasi melalui media digital, sementara pelaku UMKM yang beroperasi di pasar tradisional yang jumlahnya jauh lebih besar belum terjangkau secara efektif. Diperlukan intensifikasi sosialisasi melalui pendekatan langsung ke lokasi usaha, pelibatan tokoh agama dan jaringan majelis taklim, serta penyeragaman materi sosialisasi agar informasi yang diterima pelaku UMKM dari berbagai jalur bersifat konsisten dan lengkap
Sumber Daya	Rasio 122 P3H untuk 67.675 UMKM (1:554) tidak proporsional. Kapasitas realisasi pendampingan jauh lebih rendah dari kapasitas nominal. Empat dari tujuh	Rasio 122 Pendamping PPH untuk 67.675 unit usaha mikro dan kecil menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan pendamping dengan jumlah UMKM yang perlu dijangkau. Di sisi pelaku

	informan UMKM belum memiliki NIB. Keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha generasi tua. Kendala teknis SIHALAL. Program bebas biaya menjadi kekuatan, namun belum cukup tanpa dukungan pendampingan yang memadai.	UMKM, masih banyak yang belum memiliki NIB sebagai syarat utama pendaftaran, serta menghadapi keterbatasan kemampuan mengakses sistem digital. Diperlukan penambahan jumlah P3H aktif yang proporsional dengan luas wilayah dan jumlah UMKM di Kabupaten Banjar, koordinasi lintas dinas untuk membantu pengurusan NIB bagi pelaku UMKM yang belum memilikinya, serta penyederhanaan antarmuka sistem SIHALAL agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha dengan keterbatasan literasi digital.
Disposisi	Tidak ada penolakan aktif dari seluruh informan. Terdapat dua tipe disposisi: aktif (A N, S A, L I) dan Kondisional (A D, E R, M K, E N). Hambatan bukan pada ketidakmauan melainkan keterbatasan informasi dan	Seluruh informan pelaku UMKM menunjukkan sikap yang positif terhadap program sertifikasi halal <i>self-declare</i> tidak ada yang secara aktif menolak program ini. Hambatan yang bukan berasal dari ketidakmauan, melainkan dari

	kapasitas teknis. Paradoks budaya “Serambi Mekkah” memengaruhi persepsi urgensi sertifikasi formal.	keterbatasan informasi dan kemampuan teknis untuk mengikuti proses pendaftaran secara mandiri. Pendekatan pendampingan yang bersifat personal dan langsung terbukti efektif dalam mendorong pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Diperlukan penguatan peran P3H sebagai agen sosialisasi sekaligus pendamping teknis di lapangan, serta pemanfaatan nilai-nilai keislaman yang sudah mengakar di masyarakat Kabupaten Banjar untuk memperkuat kesadaran mengenai urgensi sertifikasi halal secara formal.
Struktur Birokrasi	Kesenjangan nyata antara SOP dan praktik lapangan, ditemukan kasus pendampingan 100% online oleh P3H dari luar wilayah kerja Kabupaten Banjar. Koordinasi antar lembaga berjalan di tingkat kebijakan	Ditemukan kesenjangan antara prosedur yang ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, terutama pada kasus pendampingan yang dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa kunjungan fisik ke lokasi usaha. Koordinasi antar lembaga yang terlibat masih bersifat parsial

	namun belum efektif di tingkat lapangan. P3H perorangan bekerja tanpa kooridnasi formal. Pengawasan pasca-sertifikasi terbatas jangkauannya. Perubahan kelembagaan baru berdampak pada kontinuitas program.	dan belum menyentuh tingkat pelaksanaan lapangan secara efektif. Mekanisme pengawasan pasca-sertifikasi juga dinilai masih terbatas jangkauannya. Diperlukan penguatan pengawasan terhadap kepatuhan P3H dalam menjalankan SOP verifikasi lapangan, penegasan mekanisme koordinasi fromal antara UPT Loka BPJPH, Kemenag, dan Dinas Koperasi di tingkat operasional, serta penguatan sistem pengawasan pasca-sertifikasi yang lebih terstruktur dengan sanksi yang lebih jelas dan dapat dieksekusi di tingkat daerah.
--	---	--

Tabel 4. 1 Hasil Temuan dalam Bentuk Matriks

Dari keempat faktor di atas, tiga faktor yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara nyata menghambat efektifitas implementasi sertifikasi halal *self-declare* di Kabupaten banjar. Hanya faktor disposisi yang menunjukkan kondisi mendukung, namun dukungan tersebut belum mampu termanifestasi secara optimal karena terhalang oleh keterbatasan di ketiga faktor lainnya.

Kondisi ini tercermin secara konkret dari angka partisipasi yang masih sangat rendah, dari 67.675 unit usaha mikro aktif di Kabupaten Banjar, baru 1.731 yang telah memperoleh sertifikat halal per Mei 2026, dengan 1.693 di antaranya melalui skema *self-declare*. Angka ini hanya merepresentasikan sekitar 2,5% dari total pelaku UMKM yang ada, jauh dari kondisi ideal yang seharusnya dapat dicapai mengingat tenggat kewajiban sertifikasi halal yang ditetapkan pada Oktober 2026 semakin dekat.

Temuan-temuan ini akan menjadi dasar dalam penarikan simpulan dan penyusunan saran pada Bab V berikutnya.